



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

KHO SUDJIANTO, bertempat tinggal di Jalan Petogogan I Nomor 31, RT/RW 007/004, Kelurahan/Desa Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang bertempat tinggal sementara di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 3, RT.002/RW.003, Desa Sokaraja Kidul, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mulyono, S.H., dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum MULYONO & REKAN, yang beralamat di Perumahan Karangbenda Indah Nomor B-5, Berkoh Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 23 September 2024 dibawah register Nomor 147/SK/2024.

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 September 2024, yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 23 September 2024 dalam register Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Bms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pernah hidup di Sokaraja Banyumas pasangan suami isteri TJENG HAM KOEY dengan SUGIARTI dan sekarang keduanya sudah meninggal dunia, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3302-KM-13032020-0004 an. TJENG HAM KOEY dan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3302-KM-13032020-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 13 Maret 2020;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pasangan suami isteri TJENG HAM KOEY dengan SUGIARTI telah dikaruniai 7 orang anak yaitu:

- 1) TJENG GIOK HWA, jenis kelamin perempuan;
- 2) TJENG GIOK LIE, jenis kelamin laki-laki;
- 3) TJENG GIOK LIAN alias LIA TJAHJANA, jenis kelamin perempuan;
- 4) TJENG GIOK TIEK, jenis kelamin laki-laki;
- 5) TJENG GIOK MEY alias MELILIANA TJENDRAKASIH, jenis kelamin perempuan;
- 6) TJENG GIOK DJIEN alias KHO SUDJIANTO, jenis kelamin laki-laki;
- 7) TJENG GIOK SEN alias SUSIANI, jenis kelamin perempuan;

Dan dari ketujuh anak tersebut diatas tidak ada yang menikah;

3. Bahwa dari ketujuh anak dari pasangan suami isteri TJENG HAM KOEY dengan SUGIARTI, 5 (lima) anak sudah meninggal dunia yaitu:

- 1) TJENG GIOK HWA;
- 2) TJENG GIOK LIAN alias LIA TJAHJANA;
- 3) TJENG GIOK TIEK;
- 4) TJENG GIOK MEY alias MELILIANA TJENDRAKASIH;
- 5) TJENG GIOK SEN alias SUSIANI;

4. Bahwa ada 1 (satu) anak pasangan suami isteri TJENG HAM KOEY dengan SUGIARTI yang pergi meninggalkan rumah dari tahun 1965 sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya yaitu TJENG GIOK LIE;

5. Bahwa anak-anak dari pasangan suami isteri TJENG HAM KOEY dengan SUGIARTI yang sampai dengan sekarang masih hidup dan jelas keberadaannya yaitu Pemohon (TJENG GIOK DJIEN alias KHO SUDJIANTO);

6. Bahwa oleh karena Pemohon adalah satu-satunya anak dan satu-satunya saudara dari anak-anak pasangan suami isteri TJENG HAM KOEY dengan SUGIARTI yang masih hidup dan jelas keberadaannya, maka Pemohon bermaksud mengurus Akta Kematian dari saudara Pemohon yaitu TJENG GIOK HWA;

7. Bahwa untuk kepentingan tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian ini ke Pengadilan Negeri Banyumas.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Banyumas, berkenan menerima dan memeriksa permohonan Pemohon ini yang selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa anak dari pasangan suami isteri TJENG HAM KOEY dengan SUGIARTI yang bernama TJENG GIOK HWA telah meninggal dunia;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memproses Akta Kematian TJENG GIOK HWA di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir didampingi Kuasanya;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, namun terdapat perubahan nama Pemohon yang semula tertulis KHIO SUDJIANTO dirubah menjadi KHO SUDJIANTO sesuai dengan nama yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Bertempat Tinggal Sementara Nomor: 045.2/252/IX/2024 tanggal 11 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sokaraja Kidul, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama KHO SUDJIANTO, tanggal 24 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga KHO SUDJIANTO, tanggal 24 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama SUGIARTI, tanggal 13 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama TJENG HAM KOEY, tanggal 13 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan/Pengantar Nomor: 8/RT 2/RW 3/2024 tanggal 17 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-6.

Menimbang bahwa bukti surat tersebut diatas telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup, kecuali bukti P-6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Bms



Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah mengucapkan sumpah dan telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Pardan

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan penggali kubur di Desa Kalibagor Banyumas yang memakamkan beberapa orang keluarga Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat tinggal Pemohon, namun sepengetahuan Saksi sehari-hari Pemohon berada di Jakarta;
- Bahwa Saksi bertemu Pemohon kurang lebih 3 (tiga) kali dalam satu tahun apabila Pemohon sedang berziarah di makam keluarganya yang berada di Bong Asinan Kalibagor;
- Bahwa nama-nama saudara Pemohon yang pernah Saksi makamkan adalah TJENG GIOK HWA, TJENG GIOK TIEK, TJENG GIOK MEY dan TJENG GIOK SEN;
- Bahwa selain saudara Pemohon, Saksi juga merupakan orang yang memakamkan Ibu Pemohon yang bernama SUGIARTI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saudara-saudara Pemohon yang telah meninggal dunia tersebut semasa hidupnya berkeluarga atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama TJENG HAM KOEY dan TJENG GIOK LIAN;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Pemohon jika saudaranya yang bernama TJENG GIOK LIE telah pergi merantau bertahun-tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah permohonan Pemohon memiliki kaitan dengan TJENG GIOK HWA atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah orang tua Pemohon dahulu berada di Sokaraja, namun saat ini lokasinya sudah ada bangunan lain yang berdiri diatas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait harta-harta yang dimiliki oleh keluarga Pemohon.

2. Saksi Masruchin

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena dahulu Pemohon merupakan teman Saksi ketika masih bersekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jakarta, namun saudara-saudara Pemohon rumahnya berdekatan dengan rumah Saksi yang berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang tua Pemohon yang bernama TJENG HAM KOEY dan SUGIARTI;
- Bahwa saudara-saudara Pemohon yang Saksi ketahui sudah meninggal dunia yaitu TJENG GIOK HWA, TJENG GIOK TIEK, TJENG GIOK MEY dan TJENG GIOK SEN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui semasa hidupnya apakah TJENG GIOK HWA menikah atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari tetangga Saksi yang menyampaikan bahwa saudara Pemohon yang bernama TJENG GIOK LIE pergi merantau ke Sumatera sekitar tahun 1950an, dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saat ini TJENG GIOK LIE masih hidup atau telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara Pemohon yang bernama TJENG GIOK LIAN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk mengurus data-data kematian dari saudaranya yang telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah orang tua Pemohon sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun yang lalu telah dibongkar dan tanahnya dijual oleh saudara Pemohon yang bernama TJENG GIOK MEY kepada pemilik Toko Rita;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saudara Pemohon yang terakhir meninggal dunia yaitu TJENG GIOK MEY;
- Bahwa Pemohon sehari-harinya tidak bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas.

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lagi yang diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon yakni mengajukan permohonan dalam rangka penerbitan Akta Kematian saudara kandungnya yang bernama TJENG GIOK HWA;

Menimbang bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup kecuali bukti P-6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama Pardan dan Masruchin yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banyumas berwenang untuk memeriksa permohonan a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada pokoknya menegaskan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada **Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon**;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon, diketahui jika Pemohon terdaftar sebagai penduduk yang berdomisili di DKI Jakarta yang beralamat di Jalan Petogogan I Nomor 31, RT/RW 007/004, Kelurahan/Desa Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, hal mana juga bersesuaian dengan Kartu Keluarga atas nama Pemohon (*vide* bukti P-3) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, selain itu Saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan yakni saksi Pardan yang menerangkan bahwa sehari-harinya Pemohon bertempat tinggal di Jakarta karena Saksi bertemu Pemohon hanya saat Pemohon sedang berziarah di makam keluarganya yang berada di Bong Asinan Kalibagor, hal yang sama juga diterangkan oleh saksi Masruchin yang menerangkan jika Pemohon sehari-harinya tidak bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas melainkan di Jakarta;

Menimbang bahwa bukti surat serta keterangan Saksi-saksi tersebut diatas, diperkuat juga dengan bukti P-1 berupa Surat Keterangan Bertempat Tinggal Sementara Nomor: 045.2/252/IX/2024 tanggal 11 September 2024, yang melalui bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon hanya **bertempat tinggal sementara (tidak tetap)** di Kabupaten Banyumas, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Banyumas tidak berwenang mengadili permohonan a quo sehingga permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain hal tersebut diatas, terhadap *legal standing* pengajuan permohonan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* juga perlu dipertimbangkan, mengingat dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa TJENG GIOK HWA merupakan saudara kandung Pemohon yang semasa hidupnya hingga meninggal dunia tidak berkeluarga, namun demikian dalil tersebut tidak didukung oleh bukti surat maupun keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, dikarenakan saksi Pardan dan saksi Masruchin pada pokoknya menerangkan tidak mengetahui apakah semasa hidupnya TJENG GIOK HWA berkeluarga atau tidak, hal demikian perlu diketahui secara terang sebab sangat berkaitan dengan siapa pihak yang paling berhak untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga terhadap petitum permohonan Pemohon sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa sebagai konsekuensi dari acara yuridiksi *voluntair*, maka segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan segala peraturan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh Bilden, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banyumas. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Widodo Anggun Thaariq, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Widodo Anggun Thaariq, S.H.

Bilden, S.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
Biaya ATK	Rp50.000,00
PNBP	Rp20.000,00
Materai	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
Total	Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)